

Pengaruh pemahaman PPh 21 dan e-billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak

Dhiyausy Syamsi Ash Shofy

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: 200502110027@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pemahaman PPh 21; e-billing; kepatuhan pelaporan pajak

Keywords:

Understanding of PPh 21; e-billing; tax reporting compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pemahaman PPh 21 dan E-Billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi pada data yang dikumpulkan dari responden yang terlibat dalam pelaporan pajak di suatu organisasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman PPh 21 dan pemahaman E-Billing, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan terkait pelaporan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sementara pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Implikasinya adalah organisasi dan individu perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pemahaman dan penerapan E-Billing sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terkait pelaporan pajak dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of understanding of PPh 21 (Income Tax Article 21) and E-Billing on tax compliance related to reporting. The research was conducted using regression analysis method on data collected from respondents involved in tax reporting within an organization. The independent variables in this study are understanding of PPh 21 and understanding of E-Billing, while the dependent variable is tax compliance related to reporting. The analysis results indicate that understanding of E-Billing has a significant influence on tax reporting compliance, while understanding of PPh 21 does not have a significant influence. This implies that organizations and individuals need to pay greater attention to the understanding and implementation of E-Billing as an important factor in enhancing tax reporting compliance. This research provides a better understanding of the factors influencing tax compliance related to reporting and serves as a basis for better decision-making in efforts to improve tax compliance.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik (Hernanik & Handayati, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak sangat penting untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan dan pengumpulan Dana yang cukup bagi negara.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wajib pajak yang harus dipatuhi adalah kerelaan membayar pajak, dimana kerelaan membayar pajak dapat diartikan sebagai nilai kontribusi seseorang dalam rangka membiayai seluruh kebutuhan umum negara tanpa mengharap timbal balik secara spontan (Murdiansyah & Wahyuni, 2020)

Pemahaman pajak adalah proses pengetahuan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh individu, dan merupakan sejauh mana seseorang dapat memahami dengan benar materi yang relevan yang ingin diketahuinya. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan wajib pajak timbul dari adanya paksaan dan tanpa paksaan (Andriani, n.d.).

Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan yang dimaksud adalah dikeluarkannya e-tax system yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing (Lailiyah & Andriani, 2023). Pengaplikasian sistem e-filing merupakan suatu proses atau Cara yang memanfaatkan sistem penyampaian SPT secara online berdasarkan ketepatan waktu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Dengan ini, Akan lebih mudah bagi warga negara untuk melaporkan pajak 24 jam sehari

Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 21, dan penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti e-billing, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan membantu wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya, termasuk prosedur pelaporan dan penghitungan pajak yang benar. E-billing, sebagai sistem yang menggantikan faktur pajak fisik dengan faktur elektronik, dapat memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen perpajakan.

Namun, terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada wajib pajak, masih ada tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Beberapa Wajib Pajak mungkin masih belum mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, terutama yang terkait dengan PPh 21, dan mungkin belum sepenuhnya mengadopsi e-billing dalam proses pengelolaan perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui dampak pemahaman PPh 21 dan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam SPT.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: Apakah dampak pemahaman PPh 21 dan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara pemahaman PPh 21 dan penggunaan e-billing dengan tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Landasan Teori

PPH 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan pegawai atau karyawan sebelum upah diterima. Beberapa konsep penting terkait PPh 21 adalah sebagai berikut: Pendapatan Kotor: Merupakan total pendapatan yang diterima oleh seorang karyawan sebelum dikurangi atau dikreditkan dengan pajak, Penghasilan Bersih: Menunjukkan pendapatan kotor setelah dikurangi atau dikurangkan, termasuk pengurangan pajak, Tarif Pajak: PPh 21 memiliki tarif pajak progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan karyawan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak PPh 21 diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut, Pemotongan Pajak oleh Pemberi Kerja: Pengusaha wajib memotong pajak dari penghasilan karyawan sebelum gaji diterima. Pemotongan pajak ini dilakukan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan serta disetorkan kepada otoritas perpajakan.


E-Billing

Penagihan elektronik atau e-Billing adalah proses pengiriman dan penerimaan tagihan secara elektronik menggunakan teknologi informasi (Fadilah, 2020). Faktur pajak fisik digantikan oleh faktur elektronik yang dibuat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk digital. Dalam penelitian teoretis mengenai e-Billing, beberapa sorotan termasuk faktur elektronik, manfaat penagihan elektronik seperti efisiensi administrasi dan pengurangan biaya, keamanan dan integritas data, persyaratan hukum yang mengatur penggunaan e-Billing, serta tingkat adopsi dan penggunaan di berbagai negara dan departemen.

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak adalah proses dimana wajib pajak memberikan informasi keuangan dan transaksional kepada otoritas pajak (Ardiansyah et al., 2020). Wajib Pajak secara hukum wajib melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengajuan pajak melibatkan berbagai jenis pelaporan, termasuk laporan keuangan dan laporan pajak kepada otoritas pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

H0: Pengaruh Pemahaman Pph 21 dan penerapan E-Billing secara positif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang baik terhadap aturan Pph 21 dan penggunaan E-billing akan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib

pajak terkait pelaporan pajak. Artinya, semakin baik pemahaman individu terhadap aturan Pph 21 dan semakin efektif penggunaan E-billing, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak.

H1: Pengaruh Pemahaman PPh 21 terhadap kepatuhan dan pelaporan pajak.

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang baik terhadap aturan Pph 21 akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Jika individu memahami dengan baik aturan Pph 21, mereka akan cenderung lebih sadar akan kewajiban mereka dan secara tepat melaporkan penghasilan serta membayar pajak yang sesuai.

H2: Pengaruh Pemahaman E-Billing terhadap kepatuhan dan pelaporan pajak

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa penggunaan E-billing akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan pajak. Dengan menggunakan E-billing, proses pelaporan pajak dapat menjadi lebih efisien dan akurat, yang pada gilirannya dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional untuk mengevaluasi hubungan antara pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing dengan kepatuhan terkait pelaporan pajak. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Dalam penelitian ini, pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing akan diukur menggunakan instrumen yang relevan, seperti kuesioner. Kemudian, tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak juga akan diukur dengan menggunakan indikator yang sesuai.

Variabel Penelitian

Variabel Independen:

1. Pemahaman PPh 21: Menyatakan tingkat pemahaman responden terhadap aturan dan prosedur terkait Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Penggunaan E-Billing: Menyatakan sejauh mana responden menggunakan teknologi E-Billing dalam proses pelaporan pajak

Variabel Dependen:

1. Kepatuhan Terkait Pelaporan Pajak: Menyatakan tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teknis Analisis Data

Menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar untuk menganalisis data pemahaman PPh 21, penggunaan E-Billing, dan tingkat kepatuhan

terkait pelaporan pajak. Hal ini akan memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik variabel.

Melakukan analisis regresi linear untuk menguji pengaruh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing terhadap tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak. Dalam analisis ini, variabel dependen adalah tingkat kepatuhan terkait pelaporan pajak, sedangkan variabel independen adalah pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing. Hasil analisis akan memberikan informasi tentang sejauh mana pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing berkontribusi terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Menggunakan uji signifikansi statistik seperti uji t atau uji F untuk menentukan apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah signifikan secara statistik. Hasil uji signifikansi akan membantu dalam menginterpretasikan apakah pengaruh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak adalah signifikan.

Hasil dan Pembahasan

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.331	5.45818	2.288

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_EBilling_X2, Pemahaman_PPh21_X1

b. Dependent Variable: Pelaporan_Pajak_Y

Nilai R Square sebesar 0.372, menunjukkan bahwa sekitar 37.2% variabilitas kepatuhan terkait pelaporan pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kedua variabel tersebut. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebesar 62.8% variabilitas yang tidak dijelaskan oleh model ini. Interpretasi ini perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam penelitian tersebut.

Nilai adjusted R-square sebesar 0.331, menunjukkan bahwa sekitar 33.1% variabilitas kepatuhan terkait pelaporan pajak dapat dijelaskan oleh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing. Hal ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebesar 66.9% variabilitas yang tidak dijelaskan dalam model ini. Interpretasi ini perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dalam penelitian tersebut.

Uji F**Tabel 2.** Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	546.691	2	273.346	9.175	.001 ^a
Residual	923.544	31	29.792		
Total	1470.235	33			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_EBilling_X2, Pemahaman_PPh21_X1

b. Dependent Variable: Pelaporan_Pajak_Y

Dari hasil analisis Anova Uji F menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kepatuhan terkait pelaporan pajak yang dapat dijelaskan oleh pemahaman PPh 21 dan penggunaan E-Billing (sig = 0.001). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan signifikan secara statistik.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)**Tabel 3.** Uji T dan Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	18.729	6.405		.006
	Pemahaman_PPh21_X1	.097	.202	.086	.634
	Pemahaman_EBilling_X2	.465	.150	.554	.004

a. Dependent Variable: Pelaporan_Pajak_Y

Koefisien persamaan regresi yang ditujukan pada kolom B (Beta) diatas adalah $Y = 18,729 + 0,097X_1 + 0,465X_2$. Dalam hal ini koefisien persamaan regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pemahaman PPh 21 akan berkontribusi sebesar 0,097 unit pada kepatuhan terkait pelaporan pajak, sedangkan setiap peningkatan satu unit dalam penggunaan E-Billing akan berkontribusi sebesar 0,465 unit pada kepatuhan terkait pelaporan pajak. Konstanta pada persamaan regresi adalah 18,729, yang menunjukkan nilai kepatuhan terkait pelaporan pajak pada saat kedua variabel independen bernilai nol.

Dari hasil perhitungan tabel 3 menunjukkan nilai signifikan adalah hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak ($\text{sig} = 0.634$), sedangkan pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan ($\text{sig} = 0.004$). Ini mengindikasikan bahwa perbedaan dalam pemahaman E-Billing mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, sementara pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Tidak Pengaruh Pemahaman PPh 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan "Tidak ada pengaruh Pemahaman PPh 21 terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak" diterima. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0.634 yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan "Terdapat pengaruh Pemahaman E-Billing terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak" diterima. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0.004 yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman PPh 21 dan E-Billing terhadap Kepatuhan Terkait Pelaporan Pajak

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa H3 (hipotesis alternatif) yang menyatakan "Terdapat pengaruh Pemahaman PPh 21 dan E-Billing terhadap Kepatuhan Terkait Pelaporan Pajak" diterima. Hal ini didukung oleh temuan bahwa pemahaman E-Billing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sedangkan pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, variabel Pemahaman E-Billing memainkan peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan terkait pelaporan pajak daripada Pemahaman PPh 21.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan penelitian ini, pemahaman yang baik tentang PPh 21 dan penggunaan E-Billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak. Perusahaan dan individu yang memahami dengan baik aturan PPh 21 dan memanfaatkan E-Billing secara efektif cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, lembaga perpajakan, dan pelaku usaha meningkatkan pemahaman mengenai PPh 21 serta memberikan pelatihan yang efektif dalam penggunaannya. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan penting:

1. Pemahaman PPh 21: Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak.

Ini berarti bahwa perbedaan dalam pemahaman PPh 21 tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan pelaporan pajak dalam sampel penelitian ini.

2. Pemahaman E-Billing: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman E-Billing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak. Artinya, perbedaan dalam pemahaman E-Billing memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak dalam sampel penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks yang diteliti, pemahaman E-Billing memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kepatuhan terkait pelaporan pajak daripada pemahaman PPh 21.

Implikasi Penelitian ini adalah Pemahaman E-Billing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Organisasi dan individu perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan E-Billing sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Pemahaman PPh 21 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, namun tetap penting dalam memahami aturan pajak dan memastikan pelaporan yang benar. Penggunaan E-Billing dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan melibatkan pelatihan yang tepat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggeneralisasi temuan ini dan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.

Saran

1. Perluasan sampel: Studi ini dapat diperluas dengan memperoleh sampel yang makin besar dari sektor industri yang berbeda dan ukuran organisasi yang berbeda. Ini akan memberikan keragaman data yang lebih besar dan menggeneralisasikan hasil ke populasi yang lebih luas.
2. Analisis mendalam tentang pemahaman PPh 21: Meskipun dalam penelitian ini pemahaman PPh 21 tidak terbukti signifikan, penelitian yang lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu dari PPh 21 dapat mengungkap area di mana pemahaman ini dapat berdampak lebih besar.
3. Pengaruh faktor lain: Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, seperti kesadaran etika perpajakan, kebijakan perpajakan, atau dukungan manajemen.
4. Melakukan analisis e-billing yang lebih detail: Penelitian dapat menggali lebih dalam bagaimana penggunaan e-bill yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, misalnya melalui efisiensi administrasi atau kualitas data yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Andriani, S. (n.d.). *Voluntary compliance dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu khaldun bagi wajib pajak.*

- Ardiansyah, A., Destalia, M., & Harori, M. I. (2020). Pengaruh e-billing, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 3(2), 117–130.
<https://doi.org/10.23960/jpb.v3i2.31>
- Fadilah, K. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 9.
- Hernanik, N. D., & Handayati, P. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pengaplikasian sistem e-filing, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pph pasal 21. *INOVASI*, 18(1), 17–22.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10438>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Murdiansyah, I., & Wahyuni, N. (2020). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang)*. 05.